

Gambaran Promosi Kesehatan di Tempat Umum Supermarket Sakinah Surabaya

Health Promotion in Public Places of Sakinah Supermarket Surabaya

Zulfia Husnia¹⁾, Hario Megatsari¹⁾

¹ Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
Email: zulfia.husnia-2016@fkm.unair.ac.id

ABSTRACT

Background: Humans daily activities are inseparable from public places. Public places are facilities used for communal public activities, such as buying and selling in supermarket. The management of supermarkets have to ensure clean, healthy, safe, and comfortable facilities which do not give disadvantages for health. In responding this issue, health promotion is required in public places to get rid of environmental pollution and disease transmission. **Objective:** This study described health promotion in public places as found in Sakinah Supermarket. **Method:** This study was descriptive research with a quantitative approach. Data were categorized into primary data through observation and in-depth interview, as well as secondary data through Sakinah Supermarket's document. The analysis was explored by using Ottawa Charter's 5 means of action as basic health promotion tool. **Results:** Health promotion in Sakinah Supermarket was still lacking. Health promotion efforts that have been done well are the concept of a No-Smoking Area, where Sakinah Supermarket did not sell cigarettes and did not provide smoking area. **Conclusion:** Sakinah Supermarket has not supported healthy public places since it does not give adequate information to improve individual's awareness of health.

Keywords: Health Promotion, Supermarket, Public Place

ABSTRAK

Latar Belakang: Aktifitas manusia di kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dengan tempat umum. Tempat umum merupakan sarana yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, contohnya jual-beli seperti di supermarket. Pihak manajemen supermarket perlu menjamin adanya fasilitas yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Dalam menyikapi hal tersebut, promosi kesehatan perlu dilakukan di tempat umum supaya tempat umum tidak menjadi tempat pencemaran lingkungan dan penularan penyakit. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang promosi kesehatan di tempat umum, yaitu Supermarket Sakinah. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen Supermarket Sakinah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi non partisipatif. Analisis yang dilakukan menggunakan 5 sarana aksi Ottawa Charter sebagai dasar dari promosi kesehatan. **Hasil:** Gambaran promosi kesehatan di Supermarket Sakinah sebagian besar masih belum terlaksana dengan baik. Promosi kesehatan yang sudah terlaksana dengan baik adalah konsep Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dimana Supermarket Sakinah tidak menjual rokok dan tidak menyediakan area khusus merokok. **Kesimpulan:** Lingkungan di Supermarket Sakinah masih kurang mendukung masyarakat untuk mendapatkan informasi promosi kesehatan yang bisa meningkatkan kemampuan individu khususnya dalam bidang kesehatan.

Kata Kunci: Promosi Kesehatan, Swalayan, Tempat Umum

PENDAHULUAN

Menurut Green promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi, yang direncanakan untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses atau upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya (Notoadmodjo, 2007). Individu atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan dan merubah atau mengendalikan lingkungan, agar dapat mencapai keadaan sehat tersebut (WHO, 1986). Promosi kesehatan perlu diterapkan di institusi, baik di pelayanan kesehatan, sarana pendidikan (sekolah), rumah tangga, tempat kerja, dan tempat umum. Aktifitas manusia seperti interaksi sosial, bekerja, belajar atau aktifitas lainnya berhubungan erat dengan tempat umum. Tempat umum bisa berpotensi sebagai perantara dalam penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya. Jika tempat-tempat umum tidak terpelihara, maka akan menambah besarnya risiko penyebaran penyakit serta pencemaran lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menerapkan promosi kesehatan dengan baik.

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah tempat, fasilitas atau sarana umum yang digunakan untuk kegiatan atau aktifitas masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan. Contoh TTU antara lain pasar rakyat, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum lainnya. TTU yang memenuhi syarat kesehatan adalah tempat dan fasilitas umum yang memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni, dan masyarakat sekitarnya serta memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya masalah kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Tempat umum sebagai lingkungan sehat telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 162 menyebutkan bahwa

usaha kesehatan lingkungan dimaksudkan untuk mencapai kualitas lingkungan yang seimbang secara fisik, kimia, biologi, begitu juga sosial yang mendukung setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Selanjutnya pada Pasal 163, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan tidak memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat umum. Lingkungan tersebut bebas dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti: limbah cair, padat, gas, sampah yang prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, zat kimia berbahaya, hewan yang membawa penyakit, kebisingan yang melebihi ambang batas, pencemaran radiasi air, sinar dan udara, serta makanan yang terkontaminasi (UU RI No. 36 Th 2009, 2009).

Menurut data dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, secara nasional persentase TTU yang telah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016 mencapai 52,64%. Pencapaian ini telah melebihi target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2016 yaitu 52%. Namun capaian tersebut cenderung menurun dibandingkan capaian tahun 2015 yaitu 61,44%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Kalimantan Utara (89,47%), Kepulauan Bangka Belitung (88,53%), dan Bengkulu (86,76%). Terdapat 8 (delapan) provinsi yang belum mencapai target 2016 diantaranya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, Jawa Tengah, dan provinsi dengan persentase terendah adalah Lampung (1,41%) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Di Jawa Timur, dari total 2.455 TTU, ada 21,47% atau 527 TTU yang memenuhi syarat kesehatan. Sisanya yang belum memenuhi syarat kesehatan adalah 1.928 TTU (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Di Surabaya persentase TTU yang telah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016 adalah mencapai 87,3%. Hasil tersebut terdiri dari TTU berupa sarana pendidikan (SD, SLTP, SLTA), sarana kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit Umum) dan Hotel (Bintang, Non Bintang) berjumlah 1.719 TTU yang ada (Dinkesprov Jatim, 2017).

Terkait dari data tersebut, promosi kesehatan di tempat umum masih belum dilakukan kontrol di Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern seperti Supermarket. Supermarket termasuk dalam kriteria tempat umum, yaitu: (a) Diperuntukkan bagi masyarakat umum, (b) Harus memiliki gedung atau bangunan permanen, (c) Harus ada kegiatan/aktivitas didalamnya (contoh: jual beli), (d) Harus ada fasilitas seperti: saluran air bersih, WC, urinoir, tempat sampah, dan lain-lain (Wikipedia, 2017). Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 pasal 4 ayat 1, mengenai Penataan dan Pembinaan pada Pasar, Toko/Tempat Perbelanjaan Tradisional maupun Modern, bahwasanya pendirian bangunan tempat aktifitas jual-beli tersebut wajib menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan (Perpres, 2007).

Promosi kesehatan di Supermarket dapat didukung oleh sarana aksi yang menjadi dasar pelaksanaan promosi kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan isi Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa, Canada, pada 21 November 1986 yang telah menghasilkan Piagam Ottawa (*Ottawa Charter*) berisi 5 butir sarana aksi promosi kesehatan, yaitu:

1. Membangun Kebijakan Berwawasan Kesehatan (*Build Healthy Public Policy*).

Artinya mengupayakan agar para penentu kebijakan di berbagai sektor dan tingkatan administrasi mempertimbangkan dampak kesehatan dari setiap kebijakan yang dibuat.

2. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung (*Create Supportive Environment*).

Artinya menciptakan suasana lingkungan (baik fisik maupun sosial-politik) yang mendukung (konduktif), sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan upaya-upaya positif bagi kesehatan.

3. Memperkuat Gerakan Masyarakat (*Strengthen Community Action*).

Artinya memberi dukungan terhadap kegiatan masyarakat, supaya masyarakat lebih berdaya dalam upaya mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan.

4. Mengembangkan Keterampilan Individu (*Develop Personal Skill*).

Artinya mengupayakan agar masyarakat mampu membuat keputusan yang efektif dalam upaya kesehatan, melalui pemberian informasi, pendidikan dan pelatihan yang memadai. Upaya ini akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan melalui pendekatan tatanan (*setting*).

5. Reorientasi Pelayanan Kesehatan (*Reorient Health Service*).

Artinya mengubah orientasi pelayanan kesehatan agar lebih memprioritaskan upaya promotif dan pencegahan, namun tanpa melupakan upaya pengobatan dan pemulihan.

Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian yang memberikan gambaran tentang upaya-upaya promosi kesehatan yang dilakukan di Supermarket sebagai tempat umum. Tujuan penelitian ini akan membahas kebijakan mengenai promosi kesehatan di Supermarket, lingkungan fisik dan sosial di Supermarket, pelayanan kesehatan yang disediakan di Supermarket, dukungan kegiatan masyarakat di Supermarket, dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan kesehatan pribadi pengunjung di Supermarket Sakinah Surabaya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan observasional. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003). Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melihat gambaran promosi kesehatan di tempat umum yaitu Supermarket Sakinah, yang berlokasi di jalan Arif Rachman Hakim Nomor 32 Keputih, Sukolilo, Surabaya. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober-November 2017.

Responden dalam penelitian disebut informan. Sumber informan dari penelitian ini adalah 1 orang Kepala HRD, 1 orang karyawan dan 7 orang pengunjung Supermarket Sakinah. Cara penentuan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil pengamatan atau observasi di lapangan dan wawancara dengan informan. Wawancara menggunakan instrumen panduan wawancara. Panduan wawancara merupakan daftar pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data dari informan secara langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan.

Panduan wawancara penelitian ini berdasarkan dari kebijakan yang berkaitan dengan promosi kesehatan di Supermarket, seperti Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pusat Perbelanjaan, Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 mengenai Bangunan Gedung (PP RI, 2005), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 Tahun 2011 yang membahas Pedoman Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat (Permenkes, 2011), UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU RI No. 36 Th 2009, 2009), dan kebijakan lainnya.

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi yang berisi daftar kegiatan dan keadaan setempat yang akan diamati. Lembar observasi bersumber dari 5 butir upaya atau aksi promosi kesehatan *Ottawa Charter* dari WHO. Sedangkan data sekunder didapatkan dari profil Supermarket Sakinah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Supermarket Sakinah awalnya merupakan kegiatan usaha Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Hidayatullah As-Sakinah sejak tahun 1991. Pada tahun 1993 dibuka mini market seluas 200 m². Kemudian pada tahun 2000 tempat usaha diperluas menjadi 500 m². Tempat usaha ini merupakan cikal bakal berkembangnya Supermarket Sakinah. Pada tahun 2004, Kopontren As-Sakinah memperluas lokasi pertokoan menjadi 1.100 m², dengan adanya tambahan lokasi pertokoan tersebut maka usaha semakin berkembang. Perjalanan Kopontren As-Sakinah hingga saat ini setiap tahun menunjukkan angka penjualan yang semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya potensi pasar di lokasi tersebut yang sebagian besar merupakan mahasiswa ITS (Institut Teknologi Sepuluh

Nopember) yang bertempat tinggal atau kost di daerah Keputih Surabaya dan sekitarnya (UJKS AS-SAKINAH, 2004).

Hingga saat ini Supermarket Sakinah sudah memiliki tujuh cabang, enam cabang di daerah Surabaya, dan cabang lain di Lamongan. Supermarket Sakinah terbagi menjadi beberapa divisi penjualan dan pelayanan antara lain: supermarket yang melayani kebutuhan sehari-hari, bagian *stationery* yang menjual peralatan sekolah dan kantor, bagian buku-buku yang menjual berbagai buku, serta bagian pakaian mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu Supermarket Sakinah juga membuka peluang kerjasama bagi pemilik usaha lainnya yang ingin membuka usahanya di Supermarket Sakinah dengan cara menyewa stan maupun tempat di lahan Supermarket Sakinah. Beberapa kerjasama yang saat ini dijalin adalah Sego Jamur, Buna Rendang, Pentol Gila, JNE, dan usaha lainnya (Pusat Informasi Sakinah Group, 2017).

Supermarket Sakinah menjalin banyak kerjasama dengan distributor produk-produk yang dijual. Masing-masing divisi penjualan yang ada di Sakinah dapat dipasok oleh lebih dari satu distributor. Dengan begitu diharapkan persediaan barang yang ada tidak akan mengalami kekosongan stok dan tidak menimbulkan kekecawaan konsumen. Ketika berbelanja di Supermarket Sakinah, konsumen dapat membeli produk secara partai maupun secara eceran dimana nantinya setiap pembayaran akan mendapatkan bukti pembelian.

Supermarket Sakinah juga menyediakan beberapa fasilitas untuk memberi kepuasan dan kenyamanan bagi konsumen Sakinah. Fasilitas tersebut antara lain: *free parking* yang terjamin keamanannya karena dijaga oleh petugas khusus, kamar mandi yang terletak di lantai satu, tempat sholat atau mushola yang ada di lantai dua, dan memiliki fasilitas tempat penitipan barang bagi pengunjung. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Supermarket Sakinah atau dalam hal ini adalah pegawai selalu dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Contohnya dengan mengadakan kegiatan pelatihan setiap satu bulan sekali dan kegiatan spiritual seperti *tausiyah*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan *skill*, kesehatan mental dan spiritual, sehingga dapat bekerja dengan

lebih nyaman, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen.

Data bulan September 2017, jumlah total pekerja di Supermarket Sakinah sebanyak 90 orang, dengan rincian:

- Karyawan Supermarket : 40 orang
- Kasir : 17 orang
- Bagian Gudang : 7 orang
- Security : 14 orang
- Keuangan : 5 orang
- Bagian Voucher : 7 orang

Pemberian nama 'Sakinah' memiliki konsep yang mendukung upaya promosi kesehatan. Kata *Sakinah* dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dalam Al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama, diartikan sebagai ketentraman dan ketenangan. Adanya rasa *sakinah* / ketentraman merupakan modal yang paling berharga dalam mewujudkan kebahagiaan. Dengan adanya perasaan bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik, kegairahan hidup akan tumbuh, dan ketenteraman secara menyeluruh akan tercapai (Ismatulloh, 2015).

Pengertian *sakinah* tersebut sesuai dengan konsep sehat menurut WHO bahwa sehat merupakan suatu kondisi yang sejahtera baik secara fisik, mental dan sosial, bukan hanya terhindar dari penyakit atau kelemahan. Sesuai dengan namanya, Supermarket Sakinah berusaha untuk mengupayakan lingkungan yang sehat sehingga pengunjung dan pekerja merasa *sakinah* / tenteram selama berada di Supermarket Sakinah.

Supermarket Sakinah merupakan tempat umum yang wajib menerapkan promosi kesehatan. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pada Pasal 163 menyatakan bahwa tempat umum sebagai lingkungan yang sehat dan tidak memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Pernyataan tersebut didukung oleh Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1, bahwa Supermarket wajib menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, sehat, tertib dan ruang tempat umum yang nyaman dan aman.

Berikut ini merupakan gambaran promosi kesehatan tempat umum di Supermarket Sakinah:

1. Membangun Kebijakan Berwawasan Kesehatan (*Build Healthy Public Policy*)

Promosi kesehatan merupakan pilar utama kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan semua program kesehatan memiliki aspek perilaku. Dibutuhkan berbagai upaya demi terwujudnya perilaku masyarakat yang mau dan mampu menjaga serta meningkatkan kesehatannya. Strategi promosi kesehatan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi promosi kesehatan. Pendekatan yang harus ditekankan agar perilaku dapat dijalankan dengan konsisten yaitu melalui regulasi. Adanya regulasi atau peraturan tersebut akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak (Rahana, 2018).

Tabel 1. Hasil Observasi dan Wawancara tentang Kebijakan Promosi Kesehatan di Supermarket Sakinah

Komponen	Ada	Tidak
Terdapat kebijakan tertulis tentang promosi kesehatan di supermarket		✓
Terdapat tenaga pengelola promosi kesehatan di supermarket		✓
Terdapat alokasi anggaran dana untuk pelaksanaan promosi kesehatan		✓
Terdapat perencanaan promosi kesehatan di supermarket		✓
Pembangunan bangunan gedung sesuai kebijakan RT-RW kabupaten/kota, RDTRKP, dan RTBL	✓	
Bangunan gedung aman bagi keseimbangan lingkungan	✓	
Bangunan gedung tidak berdampak pada arus air.	✓	
Bangunan gedung tidak mencemari lingkungan;	✓	
Luas wilayah Supermarket antara 400 - 5.000 m ²	✓	
Supermarket menjual barang eceran terutama produk makanan dan rumah tangga lainnya	✓	
Menyediakan lokasi bagi usaha kecil dengan harga atau biaya sewa sesuai dengan kemampuan pemilik usaha	✓	
Jam kerja hari senin-jumat pukul 10.00-22.00 WIB	✓	
Jam kerja untuk sabtu-minggu Pukul 10.00-23.00 waktu setempat	✓	

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar komponen kebijakan telah terpenuhi oleh Sakinah Supermarket. Supermarket Sakinah Surabaya belum memiliki kebijakan tertulis tentang promosi kesehatan. Mereka belum memiliki tenaga dan anggaran khusus sebagai pengelola promosi kesehatan di Supermarket. Namun, Supermarket Sakinah memiliki perencanaan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan beberapa aspek kesehatan, seperti bangunan gedung yang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, tidak berdampak pada arus air yang dapat mencemari lingkungan.

Supermarket Sakinah berada di atas tanah seluas 2.250 m², dengan rincian bangunannya seluas 1.500 m², dan 750 m² area kosong untuk lahan parkir. Hal ini sesuai dengan batasan luas lantai Supermarket yaitu antara 400 - 5.000 m², yang tertulis di Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 point b tentang Penataan Pasar, Pusat Perbelanjaan (Perpres, 2007).

Jam buka Supermarket Sakinah Surabaya adalah pukul 07.00 sampai pukul 22.30 WIB. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1, yaitu Senin-Jumat, pukul 10 pagi - 10 malam. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 - 23.00 waktu setempat (Perpres, 2007).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007, Supermarket menjual barang eceran terutama produk

makanan dan rumah tangga lainnya. Selain itu, Supermarket memberikan tempat bagi usaha kecil dengan biaya sewa sesuai dengan kesanggupan pemilik usaha. Kedua hal tersebut sudah dipenuhi oleh Supermarket Sakinah Surabaya (Perpres, 2007).

Dari penuturan Manager Supermarket Sakinah Surabaya, hambatan yang dialami dalam menjalankan kebijakan upaya promosi kesehatan di Supermarket Sakinah Surabaya yaitu belum adanya perencanaan yang sistematis dan kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan.

2. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung (*Create Supportive Environment*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah lingkungan. Selain mempengaruhi kesehatan, lingkungan juga berpengaruh terhadap perilaku. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori H.L.Blum yang menjelaskan tentang 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan individu maupun kelompok, berturut-turut mulai dari lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Keempat faktor tersebut saling terkait dalam mempengaruhi kesehatan (Rahana, 2018).

Berikut ini hasil observasi dan wawancara tentang lingkungan fisik dan sosial promosi kesehatan di Supermarket Sakinah Surabaya:

Tabel 2. Hasil Observasi dan Wawancara tentang Lingkungan Fisik dan Sosial Promosi Kesehatan di Supermarket Sakinah

Komponen	Ada	Tidak
Bangunan gedung memiliki ventilasi	✓	
Bangunan gedung memiliki pencahayaan yang tidak menimbulkan efek silau	✓	
Pencahayaan pada bangunan gedung dapat bekerja secara otomatis		✓
Lantai dalam keadaan bersih	✓	
Terdapat sistem pembuangan air bersih dan limbah yang sesuai	✓	
Terdapat toilet	✓	
Terdapat air bersih	✓	
Terdapat tempat parkir	✓	
Area merokok terpisah di luar ruangan	✓	
Supermarket memiliki akses khusus bagi penyandang cacat		✓
Terdapat pojok laktasi		✓
Terdapat tempat sampah terpisah organik dan anorganik		✓
Terdapat jalur evakuasi dengan tanda arah yang jelas		✓
Terdapat tempat ibadah di supermarket	✓	
Terdapat pepohonan di area supermarket		✓
Tersedianya musik, TV, atau media hiburan lainnya	✓	
Memiliki program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	✓	

Dari Tabel 2, beberapa komponen lingkungan fisik sudah terpenuhi dan beberapa belum terpenuhi oleh Sakinah Supermarket. Dari segi lingkungan, upaya kesehatan untuk mewujudkan lingkungan fisik yang mendukung terhadap kesehatan di Supermarket Sakinah Surabaya diantaranya:

- a. Bangunan gedung memiliki ventilasi, sehingga suhu udara tidak terasa lembab.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 39 ayat 1, yang berbunyi bangunan gedung pelayanan umum harus memenuhi persyaratan sistem penghawaan, yaitu mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan (PP RI, 2005). Di Supermarket Sakinah meski menggunakan AC untuk ventilasinya baik karena pintu utama selalu terbuka sehingga suhu ruangan tidak terlalu lembab. Tetapi karena pintu utama selalu terbuka terkadang AC yang digunakan hanya terasa di beberapa sudut saja, dan ada bagian yang terasa panas. Fariska (salah satu pengunjung) berharap untuk kondisi suhu ruangan tetap stabil sehingga saat berbelanja merasa nyaman dan tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja karena merasakan suhu yang terkadang panas.

- b. Bangunan gedung memiliki pencahayaan yang cukup, tidak menimbulkan efek silau ataupun terasa gelap.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 41, yang menyatakan bahwa untuk penerangan dalam bangunan, harus memiliki penerangan yang cukup, baik berasal dari cahaya alami maupun buatan, begitu juga persiapan penerangan darurat (PP RI, 2005). Di dalam Supermarket Sakinah pencahayaan dibantu dengan lampu yang cukup sehingga setiap sudut atau lorongnya terlihat jelas dan membantu pembeli / pengunjung dalam melihat barang-barang dengan jelas tanpa ada gangguan karena cahaya yang menimbulkan efek silau atau tidak terang.

- c. Lantai di Supermarket Sakinah bersih dan tidak licin.

Lantai di Supermarket Sakinah tampak bersih, dan tidak licin karena pihak Sakinah selalu mengutamakan kebersihan dan kenyamanan pengunjung/ pembeli dan ada petugas yang membersihkan lantai, sehingga lantai tidak licin dan terlihat bersih.

- d. Terdapat sistem pembuangan air bersih dan limbah yang sesuai.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 44 menjelaskan bahwa untuk memiliki sistem sanitasi yang baik, bangunan gedung harus memiliki sistem pembuangan air kotor/limbah (PP RI, 2005).

- e. Terdapat toilet.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 61 menyatakan bahwa setiap bangunan gedung yang merupakan fasilitas umum harus menyediakan prasarana dan sarana yang lengkap, salah satunya tersedianya toilet. Penyediaan toilet direncanakan dengan mempertimbangkan jumlah pengguna toilet. Selain itu toilet juga mudah dilihat dan mudah dijangkau (PP RI, 2005). Pada Supermarket Sakinah terdapat 2 toilet, tetapi toilet tersebut tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kondisi lantai toilet bersih, tidak berbau, dan terdapat tempat sampah di dalam kamar mandi.

- f. Terdapat air bersih.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 43, menyatakan bahwa seluruh bangunan harus memiliki fasilitas air yang bersih untuk memenuhi syarat sistem sanitasi. Pada kamar mandi Supermarket Sakinah tersedia air bersih, namun tidak dalam jumlah yang banyak dan tidak disediakan dalam bak. Di kamar mandi tersebut hanya menyediakan ember yang menampung air bersih (PP RI, 2005).

- g. Terdapat tempat parkir.

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 pasal 61 mengenai bangunan gedung menyatakan bahwa salah satu kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung adalah tersedianya tempat parkir.

Perencanaan penyediaan tempat parkir mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, dan aman bagi lingkungan (PP RI, 2005). Menurut Pandu Heru, salah satu pelanggan, Supermarket Sakinah memiliki keamanan yang baik, seperti helm dan motor yang sering menjadi perhatian pelanggan. Sehingga ketika berbelanja, mereka merasa aman dengan kendaraan yang diparkirkan.

- h. Area merokok terpisah di luar ruangan.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188 Tahun 2011 Pasal 1 menjelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah suatu lingkungan atau area yang tidak diperkenankan untuk aktifitas merokok, termasuk juga kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Kemudian pada pasal 5 dijelaskan bahwa tempat kerja dan tempat umum diperbolehkan menyediakan kawasan khusus merokok, dengan beberapa persyaratan (Permenkes, 2011). Namun, Supermarket Sakinah tetap tidak memiliki ruangan khusus area merokok, karena di Sakinah tidak menjual dan mengiklankan rokok dalam bentuk apapun. Selain itu, petugas serta pengunjung dilarang merokok. Sehingga pengunjung sadar bahwa area tersebut termasuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

- i. Supermarket tidak memiliki akses khusus bagi penyandang cacat.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 60 menyebutkan bahwa semua bangunan, selain tempat tinggal, dianjurkan memiliki akses dan fasilitas untuk memudahkan pengguna berkebutuhan khusus, seperti lanjut usia dan penyandang cacat yang berkunjung ke bangunan tempat umum, serta dapat melakukan aktivitas di lingkungan gedung dengan merasa aman, tidak kesulitan dan bisa mandiri (PP RI, 2005). Fasilitas dan aksesibilitas yang dimaksud seperti kamar mandi, lahan parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, tangga, dan lift bagi pengguna berkebutuhan khusus.

- j. Tidak terdapat pojok laktasi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 61 menyatakan

bahwa Setiap bangunan gedung pada fasilitas umum harus menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk pemanfaatan bangunan gedung, salah satunya tersedianya ruang khusus bayi atau pojok laktasi. Namun pada Supermarket Sakinah tidak memiliki fasilitas tersebut (PP RI, 2005).

- k. Tidak terdapat tempat sampah terpisah organik dan anorganik.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 45, menyebutkan agar setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran dan sampah, supaya memenuhi sistem sanitasi yang baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penyediaan tempat sampah atau penampungan kotoran yang baik pada lingkungan bangunan tersebut (PP RI, 2005). Di Supermarket Sakinah memang terdapat tempat sampah tetapi pihak pengelola tidak menyediakan tempat sampah terpisah baik organik maupun anorganik, dikarenakan sudah ada petugas yang membersihkan dan kondisi tempat sampah tidak pernah terlihat penuh atau menimbulkan bau yang bisa mengganggu kenyamanan pengunjung.

- l. Tidak terdapat jalur evakuasi dengan tanda arah yang jelas.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 59 menyatakan bahwa sarana evakuasi harus dimiliki seluruh bangunan gedung, khususnya bangunan tempat umum. Sarana evakuasi yang dimaksud terdiri dari pintu keluar darurat, peringatan bahaya, dan jalur evakuasi yang terjamin kemudahan aksesnya bagi pengguna untuk melakukan evakuasi apabila terjadi bencana atau keadaan darurat secara aman (PP RI, 2005).

- m. Terdapat tempat ibadah di supermarket

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 61 menyatakan bahwa sebagai tempat umum setiap bangunan gedung harus dilengkapi prasarana dan sarana yang bermanfaat bagi pengguna, salah satunya tersedianya tempat ibadah. Pada Supermarket Sakinah terdapat Musholla yang berada di lantai 2 tepatnya di sebelah kantor operasional Supermarket Sakinah,

- kondisi Musholla bersih, luas, dan nyaman (PP RI, 2005).
- n. Tidak terdapat pepohonan di area supermarket

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pada pasal 25 menyatakan bahwa bangunan gedung juga dianjurkan mempertimbangkan adanya bagian luar bangunan dan tersedianya ruang terbuka hijau yang selaras, serasi dan seimbang dengan lingkungannya. Sedangkan pada Supermarket Sakinah tidak memiliki pepohonan, bagian depan hanya ruang kosong untuk tempat parkir kendaraan (PP RI, 2005).

- o. Tersedianya musik, televisi, atau media hiburan lainnya

Pada Supermarket Sakinah terdapat musik yang disiarkan melalui alat pengeras suara. Namun tidak terdapat televisi atau media hiburan lainnya. Musik yang diputar adalah lagu islami dan pop yang bisa menghibur dan membuat nyaman pengunjung.

- p. Memiliki program *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menurut Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (UUPT) pada pasal 1 angka 3, TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan (UU RI No. 40 Th 2007, 2007). TJSL bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Supermarket Sakinah Surabaya memiliki program CSR yang sebagian besar disalurkan ke Pondok Pesantren Hidayatullah. Hal tersebut mengingat Supermarket Sakinah merupakan kegiatan usaha dari Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Hidayatullah.

3. Memperkuat Gerakan Masyarakat (*Strengthen Community Action*)

Salah satu aksi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang tau, mau dan mampu memelihara kesehatannya adalah dengan memperkuat gerakan masyarakat, supaya tujuan dari promosi kesehatan dapat tercapai.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara tentang dukungan kegiatan masyarakat di Supermarket Sakinah:

Tabel 3. Hasil Observasi dan Wawancara tentang Dukungan Kegiatan Masyarakat di Supermarket Sakinah

Komponen	Ada	Tidak
Keramahan antara karyawan dan pengunjung	√	
Supermarket mengadakan senam rutin untuk masyarakat		√
Pengunjung berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di supermarket		√

Dari Tabel 3, sebagian besar komponen lingkungan sosial telah terpenuhi oleh Sakinah Supermarket.

- a. Keramahan antara karyawan dan pengunjung

Karyawan di Supermarket Sakinah selalu mengutamakan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun), dan dalam melayani selalu menyapa, misal "Selamat pagi / Sore / Malam". Menurut Anisah (salah satu pengunjung), dia merasa nyaman berbelanja di Supermarket Sakinah karena petugas yang bertugas ramah dalam melayani setiap pengunjung/pembeli.

- b. Supermarket tidak mengadakan senam rutin untuk masyarakat

Menurut salah satu karyawan di Supermarket Sakinah, pernah

diadakan senam rutin setiap hari Minggu tetapi sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi. Kegiatan olahraga rutin tetap diselenggarakan, namun hanya untuk karyawan dan pengurus internal, seperti olahraga futsal setiap satu pekan satu kali.

- c. Pengunjung kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di supermarket.

Kegiatan-kegiatan yang mengajak partisipasi masyarakat sebaiknya perlu dilakukan suatu institusi, terutama pada tempat umum seperti Supermarket Sakinah. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga hubungan sosial antara institusi dengan masyarakat sekitar. Namun, partisipasi masyarakat kurang dalam mengikuti kegiatan yang diadakan

oleh Supermarket Sakinah. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak Supermarket Sakinah untuk membuat inovasi kegiatan untuk menjalin hubungan sosial dengan masyarakat.

4. Mengembangkan Keterampilan Individu (*Develop Personal Skill*)

Peningkatan keterampilan individu dapat dilakukan dengan intervensi awal memberikan pemahaman berupa informasi, pendidikan, dan pelatihan yang

memadai kepada anggota masyarakat tentang cara-cara memelihara kesehatan, mencegah dan mengenal penyakit, mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan yang profesional, dan sebagainya (Notoadmodjo, 2010). Metode pemberian pemahaman ini lebih bersifat individual daripada massa.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara tentang aspek individu promosi kesehatan di Supermarket Sakinah:

Tabel 4. Hasil Observasi dan Wawancara tentang Aspek Individu Promosi Kesehatan di Supermarket Sakinah

Komponen	Ada	Tidak
Terdapat media visual, seperti poster yang menginformasikan tentang kesehatan di supermarket		✓
Terdapat media audio, seperti radio yang menginformasikan tentang kesehatan di supermarket		✓
Terdapat media audiovisual, seperti televisi yang menginformasikan tentang kesehatan di supermarket		✓
Terdapat informasi mengenai makanan yang sehat dan bergizi di area tempat makan supermarket		✓
Terdapat informasi mengenai <i>personal hygiene</i> (kebersihan diri) di toilet		✓
Terdapat tulisan larangan merokok di ruangan-ruangan tertutup di supermarket		✓
Terdapat plang informasi mengenai pojok laktasi yang bisa digunakan		✓
Terdapat informasi mengenai ASI di pojok laktasi		✓
Terdapat arahan jenis sampah yang termasuk organik dan anorganik pada tempat sampah		✓

Dari tabel 4, komponen aspek individu promosi kesehatan belum terpenuhi oleh Sakinah Supermarket.

- a. Tidak terdapat media visual, audio, maupun audio visual seperti yang menginformasikan tentang kesehatan di supermarket.

Permenkes RI No 2269 tahun 2011 Bab III Proses pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Sub bab E Pembinaan PHBS di berbagai tatanan, nomor 4 Pembinaan PHBS di Tempat Umum bagian bina suasana, menyatakan bahwa Pemilik/pengelola tempat umum dan Tim Kesehatan juga bertugas menyelenggarakan bina suasana di tempat umum yang mereka kelola (Permenkes, 2011). Tugas utama tim kesehatan adalah berperan sebagai panutan dalam mempraktikkan PHBS bagi pengunjung tempat umum yang dikelolanya. Tugas berikutnya adalah memanfaatkan media tentang PHBS seperti pemasangan billboard, poster, banner di tempat-tempat strategis, pembagian selebaran (leaflet),

pertunjukan film, serta, jika mungkin, menyelenggarakan seminar, diskusi, atau *talk show* dengan mengundang pakar atau figur publik untuk menjadi pengisi acara. Selain itu juga bisa melakukan pemanfaatan halaman untuk taman obat/taman gizi, dan lain-lain. Di Supermarket Sakinah masih belum terdapat berbagai media visual, audio, maupun audiovisual yang menginformasikan tentang kesehatan yang bisa diakses oleh pengunjung/ pembeli.

- b. Tidak terdapat informasi mengenai makanan yang sehat dan bergizi di area tempat makan supermarket.

Di Supermarket Sakinah masih belum terdapat informasi mengenai makanan yang sehat dan bergizi di area tempat makan.

- c. Tidak terdapat informasi mengenai *personal hygiene* (kebersihan diri) di toilet.

Kondisi toilet di Supermarket Sakinah masih belum mencantumkan informasi mengenai *personal hygiene*

di depan toilet maupun di sekitar toilet.

- d. Tidak terdapat tulisan larangan merokok di ruangan-ruangan tertutup di supermarket.

Di Supermarket Sakinah memang tidak terdapat tulisan dilarang merokok tetapi disana sudah menerapkan konsep Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu aksi nyata dengan pegawai yang tidak merokok dan tidak menjual rokok, jadi hal tersebut bisa membuat pengunjung/ pembeli paham bahwa di lingkungan tersebut dilarang merokok. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2003 Pasal 22 yang menyatakan bahwa tempat umum dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan tanpa rokok adalah area yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi, perdagangan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok (PP RI, 2003).

- e. Tidak terdapat plang informasi mengenai pojok laktasi yang bisa digunakan untuk Ibu menyusui.

Hal tersebut dikarenakan Supermarket Sakinah untuk saat ini belum menyediakan tempat pojok laktasi. UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 128 ayat 2 menyatakan bahwa selama seorang ibu dalam masa menyusui bayinya, pemberian Air Susu Ibu (ASI) harus didukung penuh oleh pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan waktu khusus. Berikutnya dilanjut pada pasal 3, penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan di tempat

umum dan tempat kerja (UU RI No. 36 Th 2009, 2009).

- f. Tidak terdapat arahan membuang sampah pada tempatnya dan pembagian jenis sampah organik dan anorganik pada tempat sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa perlu dibuat perencanaan sistem pembuangan kotoran dan sampah juga dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenis sampah. Di Supermarket Sakinah untuk tempat sampah tidak dipisah antara sampah organik dan anorganik, dan tidak terdapat arahan untuk membuang sampah pada tempatnya (UU RI No. 36 Th 2009, 2009).

5. Reorientasi Pelayanan Kesehatan (*Reorient Health Services*)

Masyarakat pada umumnya memahami bahwa penyedia pelayanan kesehatan adalah pihak suatu institusi. Sedangkan masyarakat sendiri merupakan penerima jasa dari pelayanan kesehatan tersebut. Pemahaman tersebut perlu diorientasi kembali, bahwa sebenarnya masyarakat bukan hanya pengguna jasa pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai penyelenggara kesehatan dalam batasan tertentu. Antara institusi dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga fungsi promotif dan preventif dapat diutamakan sebelum kuratif.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara tentang pelayanan kesehatan promosi kesehatan di Supermarket Sakinah:

Tabel 5. Hasil Observasi dan Wawancara tentang Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan di Supermarket Sakinah

Komponen	Ada	Tidak
Tersedia kotak P3K		/
Supermarket mempunyai perencanaan pencegahan kebakaran		/
Monitoring pada keamanan kondisi peralatan yang ada di supermarket	/	
Investigasi terhadap segala insiden yang disebabkan kecelakaan	/	

Dari Tabel 5, beberapa komponen pelayanan kesehatan sudah terpenuhi dan beberapa belum terpenuhi oleh Sakinah Supermarket.

- a. Tidak tersedia kotak P3K.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 2, suatu instansi tempat

kerja wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K (Kemenakertrans RI, 2008). Dalam Supermarket Sakinah belum menyediakan kotak P3K.

- b. Supermarket tidak mempunyai perencanaan pencegahan kebakaran
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pada pasal 34,

semua gedung selain tempat tinggal pribadi dan tempat tinggal deret, dianjurkan memiliki perlindungan dari kemungkinan terjadinya kebakaran dengan sistem perlindungan baik aktif dan pasif (PP RI, 2005). Selain itu, Supermarket Sakinah tidak memiliki APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang bisa menjadi antisipasi apabila terjadi kebakaran.

- c. Monitoring pada keamanan kondisi peralatan yang ada di Supermarket.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 pasal 79 menyatakan bahwa pemeriksaan berkala pada bangunan gedung harus dilakukan untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan, komponen, prasarana-sarana, dan seluruh komponen gedung guna memperoleh perpanjangan sertifikat laik fungsi (PP RI, 2005).

- d. Investigasi terhadap segala insiden yang disebabkan kecelakaan.

Supermarket Sakinah memiliki perencanaan dan melakukan investigasi terhadap segala insiden yang disebabkan kecelakaan. Sehingga dapat diketahui penyebab kecelakaan dan dapat dievaluasi supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali dan menjadi pelajaran bagi institusi.

KESIMPULAN

Supermarket Sakinah Surabaya belum menerapkan promosi kesehatan dengan keseluruhan. Masih banyak aspek yang belum terlaksana diantaranya adalah belum adanya kebijakan tertulis, belum adanya upaya peningkatan pemeliharaan kesehatan mandiri, dan belum tercapainya sistem pelayanan kesehatan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinkesprov Jatim (2017) *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016*. Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- Ismatulloh, A.M. (2015) 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)', *Mazahib*, XIV(1), pp. 53-64.
- Kemenakertrans RI (2008) 'Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja'.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017) *Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nazir, M. (2003) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoadmodjo, S. (2007) *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoadmodjo, S. (2010) *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permenkes (2011) 'Permenkes Nomor Nomor 2269 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat'.
- Perpres (2007) 'Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern'.
- PP RI (2003) 'Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan'.
- PP RI (2005) 'Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung'.
- Pusat Informasi Sakinah Group (2017) *Sakinah Supermarket, Surganya Mahasiswa*. Available at: <https://sakinahsupermarket.blogspot.co.id>.